

BAB I

PENDAHULUAN

Pada umumnya manusia itu dilahirkan kedunia ini adalah seorang diri. namun karena manusia itu tidak akan hidup tersendiri dan membutuhkan orang lain maka terjadilah sekelompok manusia yang hidup yang dalari suatu tempat tertentu. Dari suatu tempat tertentu itu akan menimbulkan berbagai ragam anggota masyarakat yang terdiri dari berbagai macam karakter.

Dalam kehidupan sehari-hari oleh masyarakat itu tentu saja membutuhkan segala sesuatu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan adanya aneka ragam kebutuhan tersebut terjadilah problema-problema yang harus dihadapi dalam kehidupan sehari-hari, sebab sesuam yang dibutuhkan sangat minim jumlahnya bila dibandingkan dengan banyaknya orang untuk memenuhi kebutuhan tersebut. maka dengan cara tersendiri dari masing-masing pihak tentu berusaha untuk mendapatkan apa yang diinginkan tersebut.

Apabila uraian di atas kita hubungkan dengan keadaan dewasa ini dimana turunya nilai Rupiah diperbandingkan Dollar Amerika. Keadaan tersebut berakibat kepada melonjaknya ilai barang ekspor sehingga tingkat beli masyarakat menjadi berkurang. Selain semakin tingginya harga barang-barang ekspor nilai Rupiah juga tidak berarti.

Praperadilan pada dasarnya timbul untuk kepentingan pengawasan terhadap perlindungan perbuatan sewenang-wenang aparat penyidik dan penuntut

umum, maka untuk hal yang demikian Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 (KUHAP) mengenal lembaga Praperadilan.

Praperadilan yang dirumuskan dalam pasal 1 butir 10 KUHAP yaitu wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini tentang :

- 1) Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka.
- 2) Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan.
- 3) Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.

A. Pengertian dan Penegasan Judul

Skripsi penulis ini berjudul "Pra Peradilan Dalam Pencutan Ditinjau Dari Pasal 363 Ayat 2 KUH Pidana". Untuk memudahkan pembahasan ini selanjutnya maka akan diberikan pengertian atas judul tersebut yaitu :

- Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang tentang :
 1. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka
 2. Sah atau tidaknya penghentian penyelidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan.
 3. Permintaan ganti rugi atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.¹

¹Moch. Faisal Salam, Hukum Acara Pidana Dalam teori dan Praktek, Manda Maju, Bandung. 2001, hal. 321